

Implementasi Kebijakan Kepala Desa dalam Penanganan Masalah Sosial Masyarakat di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso

Mohammad Rusli Syuaib^{a*}

^a Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 13-05-2024

Revised : 13-06-2024

Accepted : 18-06-2024

Keywords: Policy

Implementation, Social
Community, Village Head

Kata Kunci: Implementasi
Kebijakan, Kepala Desa, Sosial
Kemasyarakatan

Corresponding Author:

mohruslisyaib@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of village head policies in handling social and community problems in Toyado Village, Lage District, Poso Regency and. In this study, a descriptive type of research is used that provides a detailed and clear description of the problem being studied. To find out the value of an independent variable, either one or more variables without making a comparison or connecting one variable with another. The results of the study show that public order is not completely good where theft cases still occur, especially against community livestock in Toyado Village. So that efforts to maintain public order by coordinating with the police and the TNI in anticipating opportunities or potentials that will cause problems with quick handling. Social order in Toyado Village is generally good, but there are still teenagers who deviate from their associations such as juvenile delinquency as a result of the influence of inappropriate use of cell phones. The Head of Toyado Village has carried out preventive measures that are carried out by involving community leaders in overcoming violations that occur. The Head of Toyado Village has implemented sanctions but needs to implement stricter rules which of course involve religious leaders, community leaders, traditional leaders and youth leaders. Factors that affect the implementation of village head policies in handling social and community problems in Toyado Village, Lage District, Poso Regency are the limitations of the ability and skills of village officials and lack of community participation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kepala desa dalam penanganan masalah sosial masyarakat di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa

membuat perbandingan atau yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertiban umum belum sepenuhnya baik dimana kasus pencurian masih terjadi khususnya terhadap hewan ternak masyarakat di Desa Toyado. Sehingga upaya menjaga ketertiban umum dengan menjalin kordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI dalam mengantisipasi peluang atau potensi yang akan menimbulkan masalah dengan penanganan yang cepat. Tertib sosial di Desa Toyado secara umum sudah baik namun masih ada remaja yang menyimpang pergaulannya seperti kenakalan remaja sebagai akibat dari pengaruh penggunaan HP yang tidak sesuai. Kepala Desa Toyado sudah melakukan tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan melibatkan para tokoh masyarakat dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi. Kepala Desa Toyado sudah melaksanakan sanksi namun perlu menerapkan aturan yang lebih tegas yang tentunya melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kepala desa dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso yaitu keterbatasan kemampuan dan keterampilan aparatur desa dan partisipasi masyarakat yang kurang.

PENDAHULUAN

Mengurus permasalahan sosial dimulai dengan mengenali isu-isu yang dapat memberikan kesadaran akan hadirnya isu-isu sosial tertentu. Kekhasan permasalahan sosial dapat dicerap dan dimaknai dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga dengan memusatkan pemikiran pada isu-isu bersahabat, setiap renungan tersebut mempunyai sudut pandang dan logika alternatif dalam penjabarannya. Kesalahan ini sangat disayangkan dan tidak diperlukan pemahaman agregat di mata publik untuk mengubah keadaan ini agar bermanfaat bagi kualitas yang melekat. Secara umum, permasalahan sosial merupakan persilangan antara asumsi (sebagai pengakuan atas kualitas yang dipertahankan masyarakat) dan kebenaran yang terjadi. Kesalahan ini menimbulkan kegelisahan di hati dan rasa tidak aman karena dirasa melenceng dari kualitas yang dipertahankan masyarakat.

Dikenal sebagai permasalahan sosial karena penderitaan ini dirasakan oleh banyak orang, tidak hanya beberapa orang saja. Jika dibiarkan, masalah ini akan menjadi berbahaya dan harus diselesaikan melalui pemahaman daerah setempat sehingga kondisinya kembali kondusif. Pada umumnya, isu-isu sosial terjadi sebagai akibat dari dampak pesimistis terhadap kemajuan-kemajuan umat manusia, merugikan usia, dan merugikan orang lain atau iklim. Oleh karena itu, kepala desa dan Pemerintah Desa Toyado tentunya harus bisa mengatasi masalah sosial yang terjadi dan ada diantara masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah baru di antara masyarakat.

Meskipun demikian, jika dilihat dari persepsi awal yang dikemukakan oleh para analis di Kota Toyado, Kawasan Lage, Rezim Poso, masih terdapat protes dari masyarakat setempat. Terkait dengan pengaduan yang dimaksud, pemerintah kota belum ideal dalam menyelesaikan permasalahan sosial, misalnya adanya aksi unjuk rasa kriminal (kasus perampokan) dan tidak adanya perhatian pemerintah kota terhadap permasalahan sosial di Kota Toyado, Kawasan Lage, Poso. Rezim. Permasalahan sosial atau *social issue* adalah kondisi yang diakibatkan oleh ketidakjelasan antara mimpi dan kenyataan dalam aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan penyimpangan atau kemerosotan komunikasi sosial.

Menurut “Arnold Rose” yang tertera dalam bukunya menjelaskan bahwa masalah sosial adalah situasi yang tidak diinginkan dan dianggap akan memengaruhi pada keadaan masyarakat yang akhirnya kondisi tersebut haruslah diberikan upaya pengubahannya. Sedangkan menurut “Bulmer”, pengertian masalah sosial adalah situasi dan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, karena adanya pradigma kesalahan sosial atau gejala sosial yang dianggap tidak wajar. Menurut “Martin S, Weinberg” masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga 7 13 masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial (Soekanto Soerjono,1990:401). Kesenjangan sosial juga merupakan salah satu keluhan dari masyarakat, kesenjangan sosial merupakan keadaan dimana adanya ketidakseimbangan dimasyarakat. Fenomena ini sering terjadi di Indonesia dan berbagai negara. Penyebabnya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan, tidak hanya ekonomi kesenjangan juga bisa berasal dari pendidikan, pelayanan publik, hingga birokrasi. Kemudian juga menjadi salah satu keluhan masyarakat dan sering terjadi di lingkungan masyarakat, Apalagi jika ada masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Hal itu tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan infeksi pencernaan.

Implementasi Kebijakan merupakan suatu gerakan yang dilakukan melalui pengaturan dan penyebutan standar-standar tertentu untuk mencapai tujuan tindakan. Sedangkan menurut referensi Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksekusi mengandung arti penerapan atau eksekusi. Selain itu, eksekusi juga ditandai dengan perbaikan varian kerangka kerja yang berfungsi dari rencana yang telah diberikan.

Dengan demikian, eksekusi merupakan suatu kegiatan yang harus memahami segala pertimbangan yang mendasarinya agar tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Dalam penerapannya, pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Mulyadi (2015:26), “pelaksanaan suatu tatanan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau perubahan yang bersifat multi-hierarki, dimana perkembangan yang dilakukan melalui metodologi pelaksanaan pendekatan ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat.” Istilah eksekusi biasanya 1 34 dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Referensi Firman Webster dalam Wahab, sekilas menggambarkan bahwa mengeksekusi berarti memberikan sumber daya untuk melakukan (memberikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu) untuk memberikan dampak yang masuk akal (menyebabkan akibat/akibat pada sesuatu). Sementara itu, menurut Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti, ada enam faktor utama yang dinilai menambah capaian dan kegagalan eksekusi. Keenam faktor tersebut adalah: tujuan atau sasaran strategi yang jelas dan dapat diandalkan, bantuan hipotetis yang kuat dalam menentukan pengaturan, siklus pelaksanaan memiliki dasar pemikiran yang sah untuk menjamin konsistensi para pejabat di lapangan dan pengumpulan sasaran, tanggung jawab dan keterampilan pelaksana strategi, dukungan dari mitra, serta kesehatan keadaan sosial, moneter dan politik. Menurut George C. Edward III, model eksekusi ini dilakukan dengan desain base up dari bawah ke atas.

Pengertian persoalan sosial menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: “Menurut Soerjono Soekanto, persoalan sosial adalah kecerobohan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan adanya perkumpulan.” Mengidentifikasi permasalahan yang bersahabat” Menurut Vincent Parillo dalam Soetomo (2013) menyatakan bahwa pengertian permasalahan sosial memuat empat bagian sebagai berikut: Kondisi ini merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi dalam kurun waktu tertentu. , namun hanya terjadi dalam jangka waktu singkat dan hilang tentu saja bukan merupakan permasalahan sosial, jika dirasakan dapat menimbulkan kerugian apapun baik terhadap masyarakat maupun masyarakat. dan dapat mengarah pada kebutuhan akan jawaban. 5 41 1) Menurut Soetomo, permasalahan sosial merupakan kondisi yang meresahkan sebagian besar masyarakat. 2) Menurut Lesli, permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang berdampak pada keberadaan sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang meresahkan atau disayangkan sehingga perlu dipertahankan atau direvisi. 3) Sebagaimana dikemukakan oleh Martin S. Weinberg, isu sosial adalah apa yang sedang terjadi yang dikomunikasikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keuntungan dari sejumlah besar masyarakat, dimana mereka sepakat bahwa aktivitas diharapkan dapat mengubah apa yang sedang terjadi.

Kepala kota adalah pejabat pemerintah kota yang mempunyai kekuasaan,

kewajiban dan komitmen untuk mengkoordinasikan keluarga kotanya dan melakukan tugas-tugas dari otoritas publik dan pemerintah teritorial. Masa jabatan bupati adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak. Lurah tidak mampu menjadi lurah, namun hanya ditunjuk oleh lurah. Kepala kota bertanggung jawab mengawasi Pemerintahan Kota, melaksanakan Perbaikan Kota, membentuk masyarakat Kota, dan melibatkan kelompok masyarakat Kota. Pasal 26 Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota menyatakan bahwa tugas kepala kota adalah mengkoordinasikan pemerintahan kota, menyelesaikan pembenahan kota, membina masyarakat kota, dan menjalin jaringan kota. Selain pengertian lurah menurut undang-undang di atas, pengertian lurah menurut beberapa ahli antara lain “Menurut Tahmit yang mengartikan bahwa lurah adalah kepala kota di Indonesia, maka lurah adalah pimpinan Pemerintahan Kota, masa jabatan bupati adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan lagi. Sementara itu, bupati “Sesuai Talizidhuhu Ndraha 21 42 49 adalah cikal bakal di kota, segala hal yang berkaitan dengan keberhasilan, bantuan pemerintah daerah, perbaikan, dan lain-lain adalah komitmen kepala kota sebagai pionir konvensional yang ditunjuk oleh otoritas publik. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepala kota adalah seseorang yang dipercaya untuk mengkoordinasikan pemerintahan kota, menyelesaikan perbaikan kota, membentuk masyarakat kota, dan membangun jaringan kota.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode survey. Metode survey membedah dan mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan yang sedang berlangsung. Diharapkan dengan metode ini maka tujuan penelitian ini dapat terwujud, dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan karena metode penelitian turut menentukan suksesnya suatu penelitian.

Dalam penelitian ini adalah penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Nawawi (1991:63) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, implementasi kebijakan kepala desa dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso Adapun yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Undang -Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa yaitu; 1. Ketertiban Umum, 2.

Tertib Sosial, 3. Pelanggaran, 4. Sanksi

Ketertiban Umum

Ketertiban umum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu keadaan yang terlindungi, tenteram dan terbebas dari kejengkelan atau kekacauan yang menjadikan kesibukan dalam bekerja mewujudkan bantuan pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya berjalan secara rutin sesuai peraturan dan standar yang ada..

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan informasi dengan Bapak Idul Bunando selaku Kepala Desa Toyado yang menyatakan bahwa: “Masyarakat di Desa Toyado ini secara umum hidup dengan aman dan tentram tidak ada hal-hal yang terlalu menjadi masalah besar sehingga dapat kami tangani dengan baik”. (Wawancara, 10 Juli 2023). Hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas dan berdasarkan hasil pengamatan penulis memang benar adanya Desa Toyado tergolong aman damai dan tentram. Hal ini dibuktikan dengan kurang lebih sekian waktu tidak ada data sosial terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Demikian juga hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku sekretaris desa yang mengatakan: “Dalam penataan dan penertiban pemerintah desa Toyado selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang bisanya diajukan oleh masyarakat yang ingin wilayahnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan”. (Wawancara, 10 Juli 2023). Berdasarkan hasil wawancara di atas dan dari hasil pengamatan penulis jika ada permohonan dari masyarakat Desa Toyado menjaga lingkungannya dikarenakan ada potensi yang akan mengganggu ketertiban umum, maka kepala desa berkoordinasi dengan aparat setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat tersebut jadi situasi langsung dapat segera dikendalikan.

Tertib Sosial

Tertib sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggambarkan lingkungan sehari-hari individu di kota Toyado yang terlindungi, dinamis, dan disengaja, karena hubungan yang bersahabat antara aktivitas, nilai, dan standar dalam komunikasi yang bersahabat. Dalam menciptakan ketertiban sosial di Masyarakat. Kepala Desa Toyado beserta unsur di dalamnya menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dalam memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan masalah dalam pengelolaan setiap permasalahan yang ada di Desa Toyado. Untuk mengetahui upaya kepala desa beserta unsur pendukungnya seperti aparat keamanan (Babinsa/Kapolmas) serta masyarakat dalam menjaga dan mengatur ketertiban sosial di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso,

Berikut beberapa hasil wawancara dengan informan dalam hal ini dengan Bapak Idul Bunando selaku Kepala Desa Toyado yang menyatakan:

“Menciptakan ketertiban sosial harus dengan cara untuk menangani jaringan kota

untuk mengetahui kebutuhan atau keberatan daerah setempat tentang apa yang diperlukan dalam upaya mempercepat perbaikan kota. Mengalokasikan pemerintah kota Kasi dan Kaur untuk melaksanakan kewajiban dan kemampuannya. Setiap pelaksana gerakan didekati untuk membuat pencatatan harian yang dipertanggungjawabkan setiap bulannya dan aksi ditutup” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Menurut hasil wawancara di atas dan hasil pengamatan penulis bahwa memang dalam melakukan upaya menjaga ketertiban sosial. Kepala Desa menggunakan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan atau keluhan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan. Dalam setiap penanganan masalah sosial di Desa Toyado dilakukan secara bergantian seperti konflik antar warga, perbaikan jalan, penerangan jalan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Solihin selaku Kapolmas di Desa Toyado yang menyatakan bahwa:

“Selama ini, kami bersama dengan kepala desa Toyado melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan aturan yang ada, Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur anggota masyarakat yang dirasa mengganggu ketertiban umum, serta memberi penjelasan tentang larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat”. (Wawancara, 11 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dan pengamatan penulis menunjukkan bahwa pihak Kapolmas beserta Kepala Desa Toyado sudah melakukan sosialisasi aturan dan larangan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan rutin menemui masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan sesuai Peraturan Daerah yang ada. Namun berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan Ibu Nurmin selaku Masyarakat Desa Toyado yang menyatakan bahwa:

“Dengan berkembangnya kemajuan seperti telepon genggam, para remaja pun menjadi semakin cerdas, bahkan dengan hadirnya telepon genggam banyak sekali anak-anak muda yang masih di bawah umur yang berpacaran tanpa mengetahui tempatnya. Dengan menggunakan ponsel, banyak anak muda melakukan kesalahan dalam koneksi mereka atau melakukan hubungan baik dengan orang jahat. Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya inovasi, generasi muda sering kali menimbulkan masalah dan menjauhi agama” (Wawancara, 12 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dan pengamatan penulis bahwa memang kenyataan yang dijumpai di lapangan anak muda atau remaja di desa sudah kecanduan dengan HP sehingga akan terpengaruh jika yang dilihat hal-hal yang tidak baik yang tentunya berdampak tidak baik bukan hanya untuk diri pribadi mereka namun kehidupan sosial masyarakat.

Pelanggaran Pelanggaran

Pelanggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum dan ketentuan Perundangundangan yang berlaku serta norma adat yang ada di Desa Toyado Kecamatan Lage. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sosial kemasyarakatan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso, berikut hasil wawancara dari beberapa informan termasuk dengan Bapak Solihin selaku Kapolmas di Desa Toyado yang menyatakan bahwa:

“Di Desa Toyado masih banyak orang tua atau individu di daerah yang jika anak atau remaja melakukan perbuatan aneh seperti menghisap pasta, mabuk-mabukan, mengajak atau berkencan, justru mengabaikannya dan tidak menegurnya. Terlebih lagi, jika ada masyarakat sekitar yang mengomel kepada wali atas tindakan anak aneh tersebut, masih ada pula wali yang belum sepenuhnya menerima bahwa anaknya melakukan perilaku tidak senonoh tersebut. Itu yang jadi persoalannya, jika ada masyarakat yang bekerja sama maka kelakuan aneh di kota ini bisa berkurang” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penyebab perilaku aneh di kalangan remaja di Kota Toyado adalah karena daerah setempat sebenarnya mengizinkan anak-anak atau remaja untuk melakukan perilaku yang tidak senonoh seperti merokok, minum, mengambil, berbuat nakal, dan lain-lain. Kewajiban kelompok masyarakat seharusnya adalah mengkritik generasi muda yang berpartisipasi dalam cara berperilaku yang merosot. Jika hal ini terus berlanjut, perilaku kemerosotan remaja akan meningkat dan berdampak buruk pada remaja dan orang lain, bahkan masyarakat itu sendiri. Faktor yang menyebabkan remaja melakukan perilaku menyimpang adalah karena banyak tempat-tempat yang tidak baik seperti hasil wawancara dengan Ibu Arwia Latjoro selaku masyarakat Desa Toyado yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya lihat ada tempat-tempat perkumpulan remaja yang dijadikan mereka melakukan aktivitas-aktivitas berkumpul dan nantinya akan terjadi hal yang tidak baik seperti menghisap lem, mabuk-mabukan. Apalagi di kebun-kebun. (Wawancara, 12 Juli 2023)

Dari pernyataan di atas dan pengamatan penulis bahwa yang menyebabkan para remaja melakukan perilaku menyimpang adalah karena adanya tempat-tempat yang dijadikan oleh para remaja sebagai tempat perkumpulan untuk melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik seperti mabuk, menghisap lem atau hal lainnya. Apalagi di Desa Toyado masih ada yang bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun, banyak remaja menggunakan kesempatan menghisap lem di kebun tersebut agar tidak dilihat oleh orang lain.

Sanksi-Sanksi

Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan hukuman

untuk memaksa seseorang menaati aturan di Desa Toyado Kecamatan Lage. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dengan cepat dikekang dengan memberikan kewenangan yang tegas kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan. Dengan demikian, kewenangan ini ditujukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan aneh atau menyalahgunakan norma atau standar yang ditetapkan di arena publik. Dalam melihat sejauh mana upaya kepala desa beserta aparat dalam memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso serta sanksi apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka penulis menguraikan beberapa hasil wawancara dengan informan termasuk 2 dengan Bapak Idul Bunando selaku Kepala Desa Toyado, menyatakan bahwa:

“Jika ada yang mencuri dikenakan sanksi diberi peringatan akan tetapi kalau sudah melampaui batas akan diserahkan kepada yang berwenang, dan bagi yang memakai narkoba atau meminum minuman keras diberikan sanksi fisik dan diserahkan kepada yang berwenang”. (Wawancara, 11 Juli 2023)

Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan oleh perangkat Desa Toyado bagi Bagi yang melakukan perbuatan aneh akan diberikan sanksi atau sanksi misalnya denda atau dibayar tunai atau pidana denda misalnya pengambilan akan diberikan teguran, namun apabila perampokan sudah melampaui batas, itu akan diserahkan kepada spesialis. Senada dengan pernyataan diatas, berikut hasil wawancara dengan Bapak Solihin selaku Kapolmas di Desa Toyado yang menyatakan bahwa: “Kami sebagai penegak hukum tentunya melaksanakan penegakkan hukum kepada siapa saja dari masyarakat yang ada di Desa Toyado ini yang melanggar atau melakukan tindak kriminal” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Pihak penegak hukum yang ada di Desa Toyado melakukan fungsinya dalam upaya menjaga masalah sosial kemasyarakatan dengan terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak apalagi dengan kepala desa sebagai pemegang kendali pemerintahan di Desa Toyado agar segala bentuk tindakan yang diindikasikan melanggar hukum dapat segera ditangani. Hasil wawancara berikutnya dengan Ibu Arwia Latjoro selaku masyarakat Desa Toyado yang menyatakan bahwa: “Anak-anak yang menggunakan narkoba atau meminum minuman keras kemungkinan akan dikenakan sanksi dan jika melebihi batas akan diserahkan ke dokter spesialis. Dengan asumsi bahwa Anda berkencan sampai larut malam (bertindak penuh nafsu), Anda akan bergantung pada persetujuan dipaksa untuk menikah.”(Wawancara, 12 Juli 2023) Wawancara di atas dengan masyarakat di Desa Toyado Kecamatan Lage diketahui bahwa penegakkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sudah dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan dan jika yang dilaksanakan sudah kearah kriminal maka sanksi hukum akan diberlakukan dan tindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dalam hal ini aparat

kepolisian. Hasil wawancara dengan kepala desa, kapolmas dan masyarakat di atas memang sudah adanya sanksi yang memang diterapkan jika ada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Kepala Desa Toyado sejauh ini sudah melaksanakan sanksi namun masih kurang tegasnya sanksi yang tentunya tidak akan menimbulkan efek jera kepada oknum masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran, oleh karena itu perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Desa Toyado tetap terjaga dari segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan Bersama.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan kepala desa dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso meliputi beberapa indikator sebagai berikut; 1) Ketertiban umum belum sepenuhnya baik dimana kasus pencurian masih terjadi khususnya terhadap hewan ternak masyarakat di Desa Toyado. Sehingga upaya menjaga ketertiban umum dengan menjalin kordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI dalam mengantisipasi peluang atau potensi yang akan menimbulkan masalah dengan penanganan yang cepat, 2) Tertib sosial di Desa Toyado secara umum sudah baik namun masih ada remaja yang menyimpang pergaulannya seperti kenakalan remaja sebagai akibat dari pengaruh penggunaan HP yang tidak sesuai, 3) Kepala Desa Toyado sudah melakukan tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan melibatkan para tokoh masyarakat dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi, 4) Kepala Desa Toyado sudah melaksanakan sanksi namun perlu menerapkan aturan yang lebih tegas yang tentunya melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda.

Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan; 1) Pemerintah Desa Toyado harus mengoptimalkan peran unsur pemuda melalui kegiatan Karang Taruna sehingga segala tugas dan program dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, 2) Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*.
- Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Syani. (2013). *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Adisasmita, rahardjo. (2013). *Pembangunan perdesaan pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making, (second ed)*. New York: Holt, Rinehart and Washington, New York.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bulmer, M. (2015). *The social basis of community care (routledge revivals)*. New York: Routledge
- Dunn, William, (2003). *Public Policy Analisis: An Introduction Second Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi ke dua)*. Yogyakarta Gadjra Mada University press.
- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Milles, B. Matthew, dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan, UI Press, Jakarta, 2007.
- Nugroho, Riant, 2015. *Kebijakan Public di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi*

Dokumen

- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Peraturan Desa
- Undang- undang nomor 52 tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1 Tentang Kebijakan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa